

BAB IV

PENGAWASAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN ASIMILASI DENGAN KELUARNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

A. Kendala Bapas kelas 1 Bandung Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Bimbingan Terhadap Klien Pemasarakatan di Tengah Penyebaran Wabah Penyakit Covid -19

Sistem Pemasarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas klien pemasarakatan.

Sistem pemasarakatan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1964 tersebut harus ditopang oleh payung hukum supaya lebih berarti keberadaannya. Payung hukum yang menopang sistem pemasarakatan tersebut adalah Undang-Undang Pemasarakatan. Undang-Undang Pemasarakatan tersebut menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi warga binaan pemasarakatan. Ini berarti Sistem pemasarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasarakatan sebagai warga

yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Merebaknya penyebaran *virus corona* (Covid-19) pada akhir 2019 sebagai dasar pemerintah mengeluarkan kebijakan Permenkumham Nomor 10 tahun 2020. Kebijakan tersebut di buat sebagai langkah antisipasi pencegahan penyebaran *Covid-19* di dalam Lapas dan Rutan.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan lembaga dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai peran yang sangat penting dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan warga binaan pemasyarakatan. Bapas mempunyai peran yang penting dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat, yaitu dengan pemberian pengawasan yang khusus. Dalam Pasal 14 huruf d KUHP juga menyebutkan bahwa pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat diserahkan kepada yang berhak yang telah ditunjuk oleh hakim, salah satunya adalah Bapas.

Dimasa pandemi Covid-19 peran dan fungsi Bapas Kelas 1 Bandung semakin vital karena harus melaksanakan pembimbinga dan pengawasan kepada lebih dari 1300 (Seribu tiga ratus) narapida yang mendapatkan asimilasi dan integrasi. Pandemi *Covid-19* telah merubah pola dan system pembinaan, pengawasan dan pembimbingan terhadap narapidana, namun hal

tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan menjadi melemahnya Tugas dan fungsi serta peran Bapas

Pemberian asimilasi dan integrasi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial dan pembinaan lainnya dilingkungan masyarakat tapi karena sekarang sedang dalam situasi darurat kesehatan maka Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 mengatur asimilasi dan integrasi dilakukan dirumah dengan pengawasan dan bimbingan oleh petugas Bapas, selain itu petugas Bapas harus bisa memastikan bahwa klien pemasyarakatan yang mendapatkan asimilasi dan integrasi tetap aman dirumah serta tidak mengulangi kejahatan yang sama.

Di berlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengikuti anjuran pemerintah mentaati protokol kesehatan supaya tidak tertular penyebaran *Covid-19*, tentunya berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan dan bimbingan yang dilakukan oleh petugas Bapas kepada Klien Pemasyarakatan. Hal ini mengakibatkan sistem pengawasan harus dilakukan secara online guna menekan penyebaran *Covid-19*. Kesulitan sistem pengawasan secara online itu apabila klien pemasyarakatan tidak memiliki HP maka ini tentunya akan menjadi salah satu hambatan dalam berkomunikasi dengan klien yang sedang melaksanakan asimilasi rumah. Selain itu dalam pelaksanaan kebijakan tersebut data SK asimilasi klien ada yang tidak sesuai seperti nomor HP dan alamat rumahnya tidak sama dengan data klien, hal ini tentunya menjadi hambatan petugas Bapas dalam melaksanakan pengawasan,

sehingga sampai pada bulan juni klien pemasyarakatan yang mendapatkan asimilasi dan integrasi untuk wilayah Bapas Kelas 1 kota Bandung itu sekitar 199 (Seratus sembilan puluh Sembilan) klien dari 1300.

Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dalam persyaratannya tidak dimasukkan adanya jaminan dari keluarga inti dalam proses pemberian asimilasi dan integrasi padahal dalam Pasal 46 angka (1) huruf h Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti menjelang bebas dan Cuti bersyarat yang menyatakan harus adanya jaminan dari keluarga inti atau pejabat pemerintah setempat yang bertanggung jawab apabila narapidana yang mendapatkan asimilasi itu melarikan diri, ini tentunya jadi bahan pertanyaan kenapa poin tersebut tidak dimasukkan, hal tersebut tentunya dapat menjadi kendala bagi petugas Bapas apabila terjadi lost kontak dengan klien pemasyarakatan, siapa yang bisa bertanggung jawab dan dapat dilakukan komunikasi, apalagi dengan sistem pengawasan yang diterapkan saat ini itu dilakukan dengan media online. Selain itu apabila berbicara mengenai efektivitas tentang peraturan tersebut, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan

sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Disisi lain yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

B. Penegakan hukum bagi *Residivis* yang mendapatkan asimilasi dan integrasi ditengah penyebaran wabah penyakit *Covid-19*

Pemberian program Asimilasi dan integrasi melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* yang saat ini masih mendapatkan pertentangan di beberapa kalangan masyarakat. Masyarakat tersebut berpandangan bahwa kebijakan itu merupakan sebuah kekeliruan, karena di dalam Lapas/Rutan para narapidana seolah sedang dikarantina dan mendukung program pemerintah untuk berdiam diri di rumah.

Sebenarnya program asimilasi dan integrasi bukanlah sesuatu yang baru melainkan program yang sudah berjalan lama sebelum permasalahan *Covid-19* terjadi di negara Indonesia. Dapat kita lihat bersama pada Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, mengenai syarat pemberian asimilasi tidak berbeda dengan yang ada pada Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberiaan Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Perbedaan yang mendasar pada pelaksanaan program Asimilasi tersebut dimana berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 program asimilasi dilaksanakan di rumah, hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan sosial distancing. Tapi disisi lain ada juga perbedaan yang mencolok dimana tidak ada nya jaminan dari keluarga inti atau pejabat setempat sebagai syarat diberikan nya asimilasi dan integrasi seperti yang diatur pada Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. hal ini tentunya sangat penting mengingat sistem pengawasan dilakukan secara online. Tidak hanya itu, pelaksanaan program asimilasi pun turut diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang dimana memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan. Walaupun ada kasus dimana narapidana yang mendapatkan program asimilasi dirumah melakukan tindak pidana baru ataupun mengulangi tindak pidana yang sama (*Residivis*). Namun dari begitu banyak yang mendapatkan program hanya beberapa narapidana saja yang melakukan dan hal ini tidak bisa menjadi indikator bahwa Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 keliru atau gagal.

Residivis merupakan pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah

dijatuhkan pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu, pelaku *Residivis* sendiri hukumannya ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.

Hal ini diatur dalam Ketentuan Pasal 486 KUHP, disebutkan:

Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (*kwijtgescholde*) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Selanjutnya dalam Pasal 487 KUHP, disebutkan:

Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 130 ayat pertama, 131, 133, 140 ayat pertama, 353-355, 438-443, 459 dan 460, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 104, 105, 130 ayat kedua dan ketiga, Pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga. Jika yang bermasalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, 109, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau mati, Pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137 dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut

baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Kemudian dalam Pasal 488 KUHP, disebutkan:

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, karena salah satu kejahatan diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Jadi hukuman (yang diperberat/pemberatan hukuman) di sini mempunyai fungsi *Preventif* dan fungsi *Edukatif*. Kalau dihubungkan dengan konsep *resosialisasi* pemasyarakatan dimana pemasyarakatan pada dasarnya dimaksudkan agar si terpidana menjadi insyaf/tobat akan perbuatannya dan dididik agar mampu kembali menjadi warga masyarakat yang baik, maka terlihat bahwa ada hubungan yang searah antara maksud/tujuan pidana/hukuman dengan maksud tujuan resosialisasi, khususnya terhadap mereka yang termasuk golongan *Residivis*, maka ancaman pidana yang diperberat ini setidaknya diharapkan akan membuat mereka berfikir dua kali untuk melakukan niat jahatnya

Dari segi aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim dan petugas pemasyarakatan memiliki peran masing-masing didalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan hingga pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan

adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sangat jelas dalam Undang-undang tersebut, bahwa pemasyarakatan merupakan akhir dari sistem pemidanaan. Disisi lain agar kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan perlu dilihat mengenai faktor-faktor penegakan hukum nya.

Dari perspektif sosiologi hukum, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri, selanjutnya melihat bahwa penegakan hukum dilihat dari perilaku aparat penegak hukum yang mengoperasikan hukum tersebut, berkaitan dengan profesionalisme aparat penegak hukum di tengah perubahan sosial yang terus bergulir dengan cepat, maka peranan aparat penegak hukum yang diharapkan oleh masyarakat transisi menjadi hal yang sangat penting apalagi ditengah penyebaran wabah penyakit *Covid-19*. Oleh karena itu, dalam menyikapi perubahan sosial yang sedang terjadi, aparat penegak hukum harus berperan aktif mengantisipasi hal-hal yang dapat menambah angka kriminalitas, Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan

.Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari suatu aturan hukum, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya